



PENETAPAN

Nomor:0976/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0976/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Agustus 1972, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah para Pemohon di Jalan Pertamanan V RT.014 RW. 005 Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. CHOIRUL NASTAIN, umur 37 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. NUR KUSAIRI, umur 34 tahun;
- c. ISTIANATUL WACHIDAH, umur 31 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan nomor : 476/5/1972 tanggal 01 Agustus 1972;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni Nama Pemohon I : SAROEWI bin PRAMOE tempat/tanggal lahir : Ngatik Purwoasri, 20 th dan tempat/tanggal lahir Pemohon II : Ngatik Purwoasri, 17 th sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : TARUWI bin PRAMU tempat/tanggal lahir : Malang, 12 Mei 1949 dan tempat/tanggal lahir Pemohon II: Malang, 03 Nopember 1959;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : SAROEWI bin PRAMOE tempat/tanggal lahir : Ngatik Purwoasri, 20 th dan tempat/tanggal lahir Pemohon II : Ngatik Purwoasri, 17 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 476/5/1972 tanggal 01 Agustus 1972 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : TARUWI bin PRAMU tempat/tanggal lahir : Malang, 12 Mei 1949 dan tempat/tanggal lahir Pemohon II: Malang, 03 Nopember 1959;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507234311590001 tanggal 10 September 2013 a.n CHOSIAH, tempat tanggal lahir : Malang, 03 Nopember 1959(P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507231205490001 tanggal 10 September 2013 a.n TARWI, tempat tanggal lahir : Malang, 12 Juni 1949 (P.2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tarwi Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor: 3507232209050184 tanggal 04 Agustus 2011, (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan nomor : 476/5/1972 tanggal 01 Agustus 1972; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 145/281/421.632.003.2013 tanggal 23 Oktober 2013 dari Kepala Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, (P.5);
- f. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor : Kk.15.35.3/Pw.01/113/2013 tanggal 25 Oktober 2013, (P.6);
- g. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor induk kependudukan : 350723.670982.001 tertanggal 06 Juli 2011 a.n ISTIANATUL WACHIDIN binti SAROEWI; (P.7)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Fotokopi STTB nomor : 04 Mk 0411221 atas nama ISTIANATUL WACHIDIN bin TARUWI tertanggal 17 Juni 2002; (P.8)

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan oleh Pemohon adalah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 165 HIR bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/ sempurna, maka majelis hakim menyatakan bahwa semua bukti-bukti dimaksud dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sesuai pula dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 angka (5) yang berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah*" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak, yang mengalami kesalahan yaitu nama Pemohon I : SAROEWI bin PRAMOE tempat/tanggal lahir : Ngatik Purwoasri, 20 th dan tempat/tanggal lahir Pemohon II : Ngatik Purwoasri, 17 th yang, sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I : TARUWI bin PRAMU tempat/tanggal lahir : Malang, 12 Mei 1949 dan tempat/tanggal lahir Pemohon II: Malang, 03 Nopember 1959, (bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8). Oleh karena Pemohon sangat membutuhkan “Penetapan Pengadilan Agama” untuk dijadikan alas hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya, maka dari itu kata **“Putusan”** dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi *“Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada **“putusan Pengadilan”** pada wilayah yang bersangkutan”*, harus dibaca **“Penetapan Pengadilan Agama”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian dalam peristiwa pernikahan seseorang, maka identitas suami istri harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa karena identitas Pemohon yaitu nama yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 476/5/1972 tanggal 01 Agustus 1972, tidak sama dengan identitas yang ada pada bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8 sehingga hal ini mengalami hambatan untuk mengurus persyaratan administrasi pensiun janda, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar identitas Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah dimaksud diubah dan disesuaikan dengan identitas yang ada dalam bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermajing Kabupaten Malang untuk dilakukan perubahan pada register nikah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama nama Pemohon I : SAROEWI bin PRAMOE tempat/ tanggal lahir : Ngatik Purwoasri, 20 th dan tempat/tanggal lahir Pemohon II :Ngatik Purwoasri, 17 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 476/5/1972 tanggal 01 Agustus 1972 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : TARUWI bin PRAMU tempat/tanggal lahir : Malang, 12 Mei 1949 dan tempat/tanggal lahir Pemohon II: Malang, 03 Nopember 1959;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.274000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1435 H., oleh kami Drs. H. MULYANI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASYKUR ROSIH dan M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H. sebagai Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta LUTFI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MASYKUR ROSIH

Drs. H. MULYANI, M.H.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI

LUTFI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	230.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	274.000,-